



PENETAPAN

Nomor 164/Pdt.P/2023/PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

TUTUR RAHARJO, NIK 3325102711710001, Tempat Tanggal Lahir Batang, 27 November 1971, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dukuh Kenconorejo RT 002 RW 001, Desa kenconorejo, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca bukti surat-surat dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 November 2023 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 9 November 2023 dengan Register No. 164/Pdt.P/2023/PN.Btg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah seorang laki-laki yang bernama Sekram dan seorang perempuan bernama Yaumi, yang kemudian dikaruniai anak yang bernama TUTUR berdasarkan akta kelahiran Nomor: 8.374/Disp.III/90 tertanggal 13 November 1990;
2. Bahwa pemohon tercatat didalam Akta Kelahiran Nomor: 8.374/Disp.III/90, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, atas nama TUTUR lahir pada tanggal 27 November 1971;
3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengajukan permohonan ini adalah untuk mengubah nama pemohon Dari yang sebelumnya bernama TUTUR menjadi TUTUR RAHARJO dalam akta kelahiran Pemohon;
4. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama pemohon pada akta kelahiran, di karenakan nama pemohon atas nama TUTUR yang tercatat dalam

Hal 1 dari 9 halaman, Penetapan No.164/Pdt.P/2023/PN.Btg.



akta kelahiran nomor: 8.374/Disp.III/90, tidak sesuai dengan identitas pemohon yang digunakan, yaitu pada Kartu tanda penduduk, Kartu Keluarga nomor: 3325102602072636, akta cerai pemohon nomor: 0782/AC/2022/PA.Btg, dan Ijazah Sekolah Anak pemohon, yang mana tercatat atas nama TUTUR RAHARJO;

5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Paragraph 1 Pasal 52 ayat 1 (satu) untuk pencatatan perbaikan akta kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat perbaikan akta kelahiran yaitu di Pengadilan Negeri Batang.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon meminta dengan kerendahan hati kepada Bapak/Ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dalam akta Kelahiran Pemohon Nomor: 8.374/Disp.III/90, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, dari sebelumnya tercatat atas nama TUTUR menjadi TUTUR RAHARJO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pda permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu:

1. Bukti P-1 : berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Batang atas nama Tuter Raharjo., NIK: 3325102711710001 tanggal 1 Mei 2012;

Hal 2 dari 9 halaman, Penetapan No. 164/Pdt.P/2023/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8.374/Disp.III/90, atas nama Tuter, tanggal 13 November 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Batang;
3. Bukti P-3 : berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3325102602072636, atas nama Kepala Keluarga Tuter Raharjo, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;
4. Bukti P-4 : berupa fotocopy Kutipan Akta Cerai Nomor 0782/AC/2022/PA.Btg, perceraian antara Susilowati binti Sardilam dengan Tuter Rahatjo bin Sekram, tanggal 13 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batang;
5. Bukti P-5 : berupa fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Taman Kanak-kanak atas nama Meylla Eka Raharwati, dengan nama ayah Tuter Raharjo, tanggal 28 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Taman Kanak-kanak Melati;
6. Bukti P-6 : berupa fotocopy Surat Keterangan, Nomor 470/024/XI/2023 atas nama Tuter Raharjo, tanggal 7 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kenconorejo;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Suraji.

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena teman sejak kecil;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak kecil yaitu dengan nama Tuter;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon Tuter Raharjo baru belakangan ini saja karena sejak kecil nama Pemohon hanya Tuter;

Hal 3 dari 9 halaman, Penetapan No. 164/Pdt.P/2023/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan orang tua Pemohon yaitu Ayah bernama Sekram dan Ibu bernama Yaumi;
- Bahwa dahulu isteri Pemohon bernama susi namun sekarang sudah bercerai dan dari perkawinan tersebut dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Meylla;
- Bahwa permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama Pemohon yang semula tercantum dalam Akta Kelahiran dengan nama Tuter ingin dirubah menjadi Tuter Raharjo agar sesuai dengan identitas lainnya dengan tujuan untuk mendaftar ibadah Haji;

2. Saksi **Kunasir.**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak dulu karena Pemohon warga saksi dimana saksi merupakan Perangkat Desa di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak kecil yaitu dengan nama Tuter;
- Bahwa Pemohon menggunakan nama Tuter sudah lama yaitu sejak Pemohon pernah transaksi jual beli tanah dan menggunakan nama Tuter Raharjo dan sejak saat itu Pemohon terus menggunakan nama Tuter Raharjo yang telah terdapat dalam identitas Pemohon di dalam KTP maupun KK Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal dengan orang tua Pemohon yaitu Ayah bernama Sekram dan Ibu bernama Yaumi;
- Bahwa dahulu isteri Pemohon bernama susi namun sekarang sudah bercerai dan dari perkawinan tersebut dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Meylla;
- Bahwa permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama Pemohon yang semula tercantum dalam Akta Kelahiran dengan nama Tuter ingin dirubah menjadi Tuter Raharjo agar sesuai dengan identitas lainnya dengan tujuan untuk mendaftar ibadah Haji;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula menerangkan yang pada pokoknya jika nama Pemohon sejak kecil bernama Tuter namun Pemohon merasa nama Pemohon terlalu pendek dan tidak mengandung arti yang bagus sehingga Pemohon merubah namanya sendiri menjadi nama Tuter Raharjo karena mempunyai arti yang lebih bagus;

Hal 4 dari 9 halaman, Penetapan No. 164/Pdt.P/2023/PN.Btg.



Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap telah termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-2 (dua) yang pada pokoknya memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dalam akta Kelahiran Pemohon Nomor: 8.374/Disp.III/90, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, dari sebelumnya tercatat atas nama Tuter menjadi Tuter Raharjo, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dikaitkan dengan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran maka telah nyata Pemohon lahir dengan nama Tuter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dikaitkan dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga dikaitkan pula dengan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang mana saling bersesuaian mengenai tanggal lahir serta nama orang tuanya maka dapat disimpulkan orang yang bernama Tuter dan Tuter Raharjo merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu kepentingan hukum dari Pemohon untuk merubah nama Pemohon, dengan demikian berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata yang menjadi dasar permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya yang semula bernama Tuter selanjutnya ingin dirubah menjadi Tuter Raharjo karena Pemohon menganggap nama lahir Pemohon terlalu pendek dan kurang memiliki makna yang bagus sehingga Pemohon merubah sendiri namanya menjadi lebih panjang yakni bernama Tuter Raharjo yang menurut Pemohon memiliki makna yang lebih bagus dan faktanya nama Pemohon yaitu Tuter Raharjo secara administratif telah terdaftar sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Hakim terlebih dahulu akan meneliti lebih jauh apakah permohonan perubahan nama tersebut terdapat alasan yang dibenarkan menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, disebutkan:

- (1). *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;*
- (2). *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;*
- (3). *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Batang (*Vide* bukti P-1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Batang berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon serta fakta dipersidangan Hakim menilai Pemohon tidak mempunyai kepentingan terselubung untuk mengaburkan identitas dengan jalan penyelundupan hukum karena faktanya secara administratif kependudukan nama Pemohon

Hal 6 dari 9 halaman, Penetapan No. 164/Pdt.P/2023/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Tuter Raharjo telah terdaftar sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon sehingga agar terjadi persesuaian identitas Pemohon maka telah terdapat urgensi yang memadai bagi Pemohon mendapatkan perlindungan hukum untuk merubah nama Pemohon tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sehingga Hakim berpendapat petitum ke-2 (dua) Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku., Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menyebutkan Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri, dengan demikian berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil “demi hukum” atas perintah Undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas maka mengenai petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon adalah beralasan hukum oleh karena itu dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (HIR), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal 7 dari 9 halaman, Penetapan No. 164/Pdt.P/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam akta Kelahiran Pemohon Nomor 8.374/Disp.III/90, tanggal 13 November 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Batang dari sebelumnya tercatat atas nama Tuter dirubah menjadi **Tuter Raharjo**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon agar dibuatkan catatan pinggir tentang perubahan nama pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari **Selasa**, tanggal **28 November 2023**, oleh **Harry Suryawan, S.H., M.Kn.** Hakim Pengadilan Negeri Batang selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Farid Majedi**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Farid Majedi.

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75. 000,-
3. Biaya PNBP	Rp.	10.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
JUMLAH	Rp.	135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)